

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*.¹ Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Menurut Muhammad Ali, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.²

Jack Bologne memperkenalkan suatu teori tentang penyebab terjadinya korupsi yang disebut teori GONE. Menurut Bologne terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*).³ Keserakahan, sebagai dorongan utama, menyebabkan individu mengabaikan moralitas demi kepentingan pribadi, mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak. Kesempatan atau peluang yang ada juga berperan besar, karena semakin besar kesempatan untuk melakukan kecurangan, semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk melakukannya.

¹ Wicipto, S. 2018. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).hlm. 250

² Kemendikbud, R. I. 2013. Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi. hlm. 24

³ Siregar, M. 2023. *Antikorupsi*. Surabaya:UWKS PRESS.

Faktor kebutuhan mencerminkan sifat konsumerisme yang mendorong individu untuk selalu merasa kurang, sehingga berpotensi untuk melakukan korupsi guna memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi. Terakhir, pengungkapan berkaitan dengan sejauh mana korupsi dapat terungkap dan dihukum. Hukuman yang ringan atau pengawasan yang lemah akan memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan. Menurutnya, faktor-faktor ini saling terkait dan dapat merusak kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk itu, penting adanya upaya pengendalian korupsi termasuk membuat program-program anti korupsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Semua warga Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan negara bebas dari praktik negatif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berdasarkan dasar hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme memberikan penjelasan tentang asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.⁴ Korupsi, kolusi, dan nepotisme memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, korupsi (penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi), kolusi (kerja sama rahasia

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

untuk merugikan pihak ketiga), dan nepotisme (penunjukan teman atau keluarga untuk posisi tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka).

Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya. Jika pemerintah bertindak tanpa terikat secara sepenuhnya pada undang-undang, ada kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Kemungkinan konflik kepentingan antara penyelenggara negara dan orang-orang yang merasa dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan akan muncul.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dijelaskan bahwa komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.⁶ Namun, menurut mantan penasihat KPK 2017—2019 Budi Santoso menilai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kepada KPK dinilai masih kurang. Hal ini karena revisi undang-undang tersebut banyak memperlemah kewenangan KPK, terlebih lagi para aparat penegak hukum (APH)

⁵ Widjiastuti, A. 2017. Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. *Jurnal Perspektif*, 22(2), 96-110. hlm. 97

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

lainnya juga mengandalkan KPK sebagai tulang punggung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.⁷

KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan oleh KPK saja, seluruh masyarakat harus berpartisipasi, termasuk masyarakat desa, dalam mencegah korupsi dan menanamkan nilai anti korupsi dalam masyarakat.⁸ Dalam beberapa tahun terakhir, KPK melihat banyak dugaan penyimpangan dana desa. Organisasi anti rasuah ini pun merangkul Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama untuk meluncurkan program desa anti korupsi.⁹

Egi Primayogha mengatakan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi di desa. Pertama, minimnya pelibatan dan pemahaman warga akan proses pembangunan desa. Kedua, minimnya fungsi pengawasan anggaran di desa. Ketiga, terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa. Keempat, keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.¹⁰ Jika korupsi banyak terjadi di lingkungan desa bagaimana masyarakatnya akan sejahtera?

⁷ Dewi K.R., Hardiyanto S. 2022. Menilik kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah habis. (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/17/100500965/menilik-kasus-korupsi-di-indonesia-yang-tidak-pernah-habis-?page=all> diakses tanggal 31 Agustus 2024)

⁸ Amanda G. 2022. KPK RI Tetapkan Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi. (<https://news.republika.co.id/berita/nm5d98423/kpk-ri-tetapkan-nagari-kamang-hilia-sebagai-desa-antikorupsi?> pada tanggal 31 Agustus 2024)

⁹ Badriy. 2021. KPK gandeng Kemendes PDTT luncurkan desa antikorupsi. (<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4085/kpk-gandeng-kemendes-pdtt-luncurkan-desa-antikorupsi> diakses pada tanggal 31 Agustus 2024).

¹⁰ Pimpinan, K. P. K., Sudjadi, K. K., Arham, A. D., Sulaiman, R. I., Aldian, H. J., Prodjotaruno, K., ... & Kav, J. K. P. 2021. Buku Panduan Desa Antikorupsi.

Menurut Susilo Rahardjo, korupsi merupakan sesuatu yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Dampak korupsi itu sendiri salah satunya adalah mengancam kesejahteraan umum, menghambat pembangunan, serta menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, Bertram I Spector mengatakan jika program anti korupsi dapat dilaksanakan secara efektif, akan besar manfaatnya terhadap kesejahteraan. Ketika negara-negara berhasil menerapkan program anti korupsi dengan efektif, hal ini menunjukkan pemahaman tentang bagaimana korupsi bekerja dalam institusi, prosedur, dan budaya mereka, serta memulai langkah-langkah yang diyakini dapat mengurangi korupsi dan menghasilkan peningkatan dalam kesejahteraan.¹¹

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat sejumlah penelitian yang berfokus pada isu anti korupsi di tingkat desa serta program-program yang berhubungan dengan upaya pencegahan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Syauket dan Bambang Karsono berjudul *Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia*,¹² serta penelitian lain oleh Anti Ibrahim, Syarwani Canon, dan Sudirman yang berjudul *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pengembangan BUMDes terhadap Peningkatan*

¹¹ Spector, B. I. (2016). The benefits of anti-corruption programming: implications for low to lower middle income countries. *Crime, Law and Social Change*, 65(4), 423-442.

¹² Syauket, A., & Karsono, B. 2022. *Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia*. *Krtha Bhayangkara*, 16(2).

Kesejahteraan Masyarakat,¹³ keduanya sama-sama membahas bagaimana cara pengelolaan dana desa di masing-masing desa tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sufaidi, Galang Geraldy, dan Rizca Yunike Putri berjudul Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo,¹⁴ serta penelitian oleh Pudji Astuti dan rekan-rekannya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Anti Korupsi Kepala Desa,¹⁵ sama-sama membahas pentingnya tata kelola pemerintahan desa dan upaya pencegahan korupsi, dengan fokus pada pengelolaan yang efektif dan peningkatan pemahaman kepala desa mengenai isu anti korupsi.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Novria Neldo berjudul Strategi Nagari Kamang Hilia sebagai Desa Anti Korupsi di Indonesia¹⁶ dan penelitian oleh M. Aqil Mubarak yang berjudul Pelaksanaan Desa Anti Korupsi di Nagari Kamang Hilia pada Tahun 2022,¹⁷ keduanya membahas upaya dan strategi dalam mengimplementasikan program desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia, dengan fokus pada pengembangan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program tersebut.

¹³ Ibrahim, A., Canon, S., & Sudirman, S. 2023. Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengembangan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 193-201.

¹⁴ Sufaidi, A., Geraldy, G., & Putri, R. Y. 2023. Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(1), 174-180

¹⁵ Mahardhika, V., Astuti, P., Rusdiana, E., Ahmad, G. A., & Hikmah, N. 2023. Peningkatan Pemahaman Anti Korupsi Kepala Desa Di Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Sebagai Upaya Mewujudkan Clean Government. *Civic Education Law And Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 43-54.

¹⁶ Novria, N. 2023. *Strategi Nagari Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

¹⁷ Muhammad, A. M. 2023. *Pelaksanaan Desa Anti Korupsi di Nagari Kamang Hilia Pada Tahun 2022* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Dari fenomena di atas penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, penelitian sebelumnya masih sangat sedikit penelitian yang membahas desa anti korupsi secara menyeluruh khususnya program desa anti korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Program desa anti korupsi tidak semata-mata hanya sebagai program dari pemerintah saja, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari program desa anti korupsi yang dibuat oleh KPK. Pertama, untuk menyebarkan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Kedua, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Ketiga, untuk meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat desa dalam mencegah dan memberantas korupsi.¹⁸ Tujuan-tujuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa setiap elemen masyarakat harus berpartisipasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.¹⁹ Hal ini membuktikan bahwa ada tujuan jelas dan keterkaitan antara program desa anti korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Kedua, penelitian ini ingin menjelaskan adanya pengaruh program desa anti korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia. Menurut mantan ketua KPK 2019—2023, Firli Bahuri menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar

¹⁸ Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2022. Pemberdayaan Desa Anti Korupsi. (<https://aclc.kpk.go.id/program/desa-antikorupsi/desa-antikorupsi> diakses pada tanggal 1 September 2024)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai jika korupsi dapat ditiadakan. Program desa anti korupsi ini dirancang dengan baik oleh KPK. Untuk menjadi desa anti korupsi, suatu desa harus memenuhi lima komponen yang telah ditetapkan oleh KPK. Pertama, penguatan tata laksana. Kedua, penguatan pengawasan. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat, penguatan partisipasi masyarakat. Kelima, kearifan lokal. Peneliti berasumsi bahwa dengan memenuhi kelima komponen tersebut, program desa anti korupsi ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia.

Ketiga, penelitian desa anti korupsi terkhusus di Nagari Kamang Hilia masih sangat terbatas karena fokus kajiannya hanya pada strategi dan pelaksanaan Nagari Kamang Hilia sebagai salah satu desa anti korupsi di Indonesia.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dari aspek *methodological gap* pada penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini akan memfokuskan kajiannya kepada persepektif masyarakat. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini menjadi salah satu kebaruan (*novelty*) dari penelitian sebelumnya, terkhususnya penelitian yang berkaitan dengan desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia. Selain itu, kebaruan yang muncul adalah pergeseran fokus penelitian dari sekadar lembaga/perangkat desa saja, beralih kepada masyarakat yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari Kamang Hilia, yang terletak di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Wali Nagari Khudri Elhami pada saat itu, telah mencatat prestasi yang luar biasa. Nagari Kamang Hilia ditetapkan secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu dari sepuluh desa yang dijadikan contoh dalam upaya pemberantasan korupsi. Acara peluncuran program percontohan desa anti korupsi diadakan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontromarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Juni 2022. Mengusung tema berawal dari desa kita wujudkan Indonesia bebas korupsi, program ini bertujuan untuk menanamkan budaya anti korupsi secara langsung di tingkat desa, dengan harapan dapat memperluas penerapannya di seluruh Indonesia.²⁰

Program pembentukan percontohan desa anti korupsi 2022 oleh KPK dilaksanakan dari Februari hingga November 2022. Untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa anti korupsi, tim telah melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi. Hasilnya, 10 desa terpilih dari 10 provinsi dipilih. Dalam sambutannya ketua KPK 2019—2023 Firlis Bahuri mengatakan bahwa program desa anti korupsi adalah upaya untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi. Desa menjadi salah satu indikator penting karena memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang besar.

²⁰ Muhammad H. 2022. Nagari Kamang Hilia Jadi Desa Percontohan Antikorupsi Nasional 2022. (<https://news.republika.co.id/berita/rd4t64380/nagari-kamang-hilia-jadi-desa-percontohan-antikorupsi-nasional-2022> diakses pada tanggal 31 Agustus 2024)

Harapannya dengan adanya program desa anti korupsi tidak ada lagi kepala desa yang terjerat dalam korupsi.

Tabel 1. 1
Desa Anti Korupsi di Indonesia Tahun 2022

No.	Desa/Nagari	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
1.	Kamang Hilia	Kamang Magek	Agam	Sumatera Barat
2.	Cibiru Wetan	Cileunyi	Bandung	Jawa Barat
3.	Banyubiru	Banyubiru	Semarang	Jawa Tengah
4.	Sukojati	Blimbingsari	Banyuwangi	Jawa Timur
5.	Kutuh	Kuta Selatan	Badung	Bali
6.	Kumbang	Masbagik	Lombok Timur	NTB
7.	Batusoko Barat	Batusoko	Ende	NTT
8.	Pakatto	Bontromarannu	Gowa	Sulawesi Selatan
9.	Mungguk	Sekadau Hilir	Sekadau	Kalimantan Barat
10.	Hanura	Teluk Pandan	Pesawaran	Lampung

Sumber: Data sekunder diolah peneliti

Tidak mudah untuk mendapatkan predikat desa anti korupsi. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa anti korupsi, KPK RI telah melakukan penilaian secara langsung dalam empat tahap. Penilaian dimulai dari Februari hingga November 2022 dan dilakukan dalam bentuk observasi. Tahap pertama adalah observasi, berlangsung dari Februari hingga April 2022 dan mencakup pengecekan dan pemilihan desa untuk proyek desa percontohan anti korupsi.

Selanjutnya tahap bimbingan teknis, desa-desa yang telah dipilih telah diberikan pelatihan teknik untuk menjadi desa percontohan anti korupsi. Kegiatan ini dilakukan dari bulan April hingga September 2022, dan melibatkan Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan RI.

Ketiga, tahap penilaian dimulai pada bulan Oktober 2022 untuk menentukan apakah sebuah desa layak menjadi desa anti korupsi. Tahap keempat adalah *launching*, sebagai acara resmi untuk menunjuk sepuluh desa yang dipilih sebagai desa percontohan desa anti korupsi di Indonesia, dilakukan pada tanggal 29 November 2024.²¹

Program desa anti korupsi ini bertujuan untuk menekankan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi di kalangan pemerintah dan



lola
dan
psi.
ipsi
tuk
aan

²¹ Amanda G. 2022. KPK RI Tetapkan Kamang Hilia Sebagai Desa Anti Korupsi. (<https://news.republika.co.id/berita/rm5d98423/kpk-ri-tetapkan-nagari-kamang-hilia-sebagai-desa-antikorupsi?> pada tanggal 2 September 2024).

Sumber : Data sekunder diolah peneliti

Gambar 1. 1 Wali Nagari Kamang Hilia pada *Launching* Desa Anti Korupsi

Nagari kamang hilia dipilih sebagai satu-satunya nagari di Sumatera Barat yang ditetapkan oleh KPK sebagai salah satu desa anti korupsi di Indonesia pada tahun 2022. Dari 5 komponen dan 18 indikator desa anti korupsi yang ditetapkan oleh KPK, Nagari Kamang Hilia telah menerapkan dan menjalankannya dengan baik, sehingga berhasil terpilih sebagai desa anti korupsi.



Tabel 1. 2
Komponen dan Indikator untuk Menjadi Desa Anti Korupsi

No.	Komponen	No. Urut	Indikator	Implementasi
1.	Penguatan Tata Laksana	1.	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes	Peraturan Nagari No. 7 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
		2.	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala	Peraturan Wali Nagari No. 8 tahun 2022 tentang

		Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Wali Nagari, Perangkat, dan Staf Nagari	
	3.	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian suap dan kepentingan	Peraturan Nagari No. 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Nagari Kamang Hilia	
	4.	Ada/tidaknya perjanjian Kerja sama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/ jasa di Desa	Adanya Petunjuk Teknis tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan oleh Pemerintah Nagari	
	5.	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya	Peraturan Wali Nagari No. 6 tahun 2022 tentang Pakta Integritas	
2.	Penguatan Pengawasan	6.	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	Adanya berita acara/notulensi dan absensi rapat evaluasi kegiatan dan adanya evaluasi wali nagari semester oleh camat
		7.	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah	Laporan hasil Inspektorat Daerah Kab. Agam pemeriksaan tahun 2019
		8.	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi	Dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga terkait seperti kejaksaan dan kepolisian
3.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	9.	Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat	Adanya SOP layanan pengaduan masyarakat
		10.	Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa	Adanya lembar survei manual dan survei <i>online</i>

	11.	Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya	Terdapat akses masyarakat seperti kesehatan, pengaduan masalah, kependudukan, beasiswa, BMT, dan penyedia tenaga kerja Kamang Hilia
	12.	Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat	Adanya baliho APBDNag di kantor wali nagari dan tempat umum lainnya
	13.	Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan	Adanya maklumat layanan di kantor wali nagari, wali jorong dan media <i>online</i> Nagari Kamang Hilia
4.	Penguatan Partisipasi Masyarakat	14.	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
	15.	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	Adanya video testimoni masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan, penerima BLT dan PKH
	16.	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Masyarakat terlibat dalam peneglolaan kegiatan pembangunan
5	Kearifan Lokal	17.	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
	18.	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang	Adanya budaya/kesenian/kebiasaan yang mendukung nilai anti

mendorong upaya korupsi dan di unggah di pencegahan tindak pidana media sosial korupsi

Sumber: Buku panduan desa anti korupsi

Kesejahteraan masyarakat di suatu desa dapat dilihat dari skor Indeks Desa Membangun (IDM) karena IDM merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan dan kemajuan sebuah desa dalam berbagai aspek, yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah suatu sistem penilaian yang mengukur kemajuan desa berdasarkan berbagai indikator, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. 3
Skor Indeks Desa Membangun (IDM) di Nagari Kamang Hilia

No.	Tahun	Skor	Status
1.	2020	0,6913	Berkembang
2.	2021	0,7079	Maju
3.	2022	0,7086	Maju
4.	2023	0,7676	Maju
5.	2024	0,7787	Maju

Sumber: Data sekunder diolah peneliti

Skor Indeks Desa Membangun (IDM) di atas, memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi Nagari Kamang Hilia dalam hal pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. IDM di Nagari Kamang Hilia mengalami peningkatan di setiap tahunnya, peneliti meyakini dengan ditetapkannya Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi pada tahun 2022, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka IDM secara pesat pada tahun 2023 hingga 2024. Nagari dengan skor IDM tinggi umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik karena adanya akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dasar, peningkatan ekonomi,

serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, skor IDM dapat dijadikan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat Nagari Kamang Hilia.

Skor IDM juga mencerminkan tingkat kemiskinan di desa. Desa dengan skor IDM tinggi umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, karena adanya program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang sukses, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan kata lain, kemiskinan di Nagari Kamang Hilia dapat dikatakan rendah karena angka IDM yang tinggi menunjukkan suatu desa tersebut sudah maju, dan secara langsung juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia.

Kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia, khususnya dalam bidang pendidikan, dapat terlihat dari ketersediaan berbagai jenjang pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Di Nagari Kamang Hilia, terdapat fasilitas pendidikan mulai dari TPA/TPQ, PAUD, SD, SMP/MTS, hingga SMA. Keberadaan berbagai jenjang pendidikan ini tentu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke luar nagari untuk mendapatkan akses pendidikan. Hal ini memudahkan warga untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani oleh biaya transportasi dan waktu, sehingga turut mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sebagian besar masyarakat di Nagari Kamang Hilia telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas, bahkan ada yang melanjutkan hingga jenjang strata dua. Tingginya tingkat pendidikan ini tentu

berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi, warga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh juga berperan dalam mendorong perkembangan nagari, baik melalui sumbangsih intelektual, keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial, maupun kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang tinggi tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat kesejahteraan dan kemajuan Nagari Kamang Hilia secara keseluruhan.

Kesejahteraan di Nagari Kamang Hilia dapat dilihat dari kondisi kesehatan bayi dan balita. Berdasarkan data dari Kecamatan Kamang Magek Dalam Angka tahun 2024, angka kelahiran bayi yang lahir hidup mencapai 100 persen, menandakan kualitas perawatan ibu dan anak yang baik. Selain itu, balita di nagari ini secara rutin mendapatkan imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh agar anak-anak terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya. Salah satu imunisasi yang diberikan adalah imunisasi polio, yang penting untuk mencegah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak-anak, sehingga meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Kesejahteraan suatu nagari juga dapat diukur dari ketersediaan fasilitas tempat ibadah yang memadai, karena ini mendukung kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Di Nagari Kamang Hilia, yang memiliki penduduk 100 persen muslim,

kebutuhan akan tempat peribadatan telah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan data dari Kecamatan Kamang Magek tahun 2024, Nagari Kamang Hilia memiliki 19 masjid dan musala yang tersebar di setiap jorong. Penyebaran ini memudahkan masyarakat untuk mengakses tempat ibadah tanpa harus menempuh jarak jauh, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan rutin. Keberadaan fasilitas ibadah ini tidak hanya menunjang aspek spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu juga dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Nagari Kamang Hilia melakukan keterbukaan informasi, seperti memasang baliho atau spanduk di tempat umum yang berisi laporan-laporan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia, baik itu laporan keuangan atau pun laporan kegiatan nagari lainnya. Selain itu juga, dalam pelayanan di kantor wali nagari, terdapat slogan singkat yang digaungkan oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia. Slogan tersebut adalah *No Tipping/Indak Tarimo Pitih*. Slogan ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia tidak dikenakan biaya apapun atau gratis.

Hal lain yang dapat dilihat adalah pemerintah Nagari Kamang Hilia mengembangkan suatu aplikasi yang diberi nama DATUAK (*Data Utility of Kamang*). Aplikasi ini bertujuan mendata kependudukan berbasis *android*, yang diharapkan dapat mempermudah perangkat desa dalam melakukan pendataan kependudukan masyarakat di Nagari Kamang Hilia. Pendataan berbasis digitalisasi ini tentu menjadi langkah perbaikan yang dilakukan oleh Nagari Kamang Hilia. Tidak hanya data kependudukan

saja, tetapi juga mencakup pendataan terkait produk-produk yang diproduksi di Nagari Kamang Hilia. Kemudian produk-produk yang di data ini ditampilkan di *website* nagari untuk dipasarkan. Hal ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia.

Berdasarkan wawancara singkat dengan Sekretaris Nagari Kamang Hilia, yaitu Hanif Putra, peneliti mendapatkan fakta yang menarik dan beliau mengatakan:²²

“Memang terdapat pengaruh antara penetapan program desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Seperti contoh, masyarakat yang melakukan urusan kantor wali nagari tidak dikenakan biaya sepeser pun. Pihak nagari menolak keras akan adanya gratifikasi dan tindak korupsi lainnya di Nagari Kamang Hilia”.

Dalam upaya mengimplementasikan desa yang bebas dari korupsi, Nagari Kamang Hilia secara konsisten memasang spanduk atau baliho yang menampilkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan, menciptakan rasa kepercayaan serta mengurangi peluang penyalahgunaan dana. Selain itu, pelayanan yang diberikan di Kantor Wali Nagari juga menerapkan prinsip *Indak Tarimo Pitih* atau Tidak Menerima Uang. Prinsip ini menegaskan bahwa semua layanan di Nagari Kamang Hilia bebas dari praktik gratifikasi atau korupsi dalam bentuk apapun.

Wawancara singkat juga dilakukan oleh peneliti kepada salah satu masyarakat Nagari Kamang Hilia, lebih jelasnya beliau mengatakan:²³

²² Wawancara dengan Bapak Hanif Putra, selaku Sekretaris Nagari Kamang Hilia

²³ Wawancara dengan Ibu Deviana Ridhani, salah satu masyarakat Nagari Kamang Hilia

“Saya sebagai warga Nagari Kamang Hilia merasakan sendiri pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia. Pelayanan yang diberikan sangat baik dan benar memang bebas biaya. Selain itu, pihak nagari juga melibatkan kami sebagai masyarakatnya dalam pembuatan rencana kerja pemerintah (RKP). Dalam pengadaan barang dan jasa, Kamang Hilia melakukan swakelola yang artinya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan karenanya masyarakat selalu terlibat dalam pembangunan nagari”.

Kolaborasi antara pemerintah Nagari Kamang Hilia dan masyarakatnya berhasil menciptakan suatu ruang partisipasi yang aktif dari masyarakat desa. Setiap unsur masyarakat baik dari pihak nagari, tokoh adat, serta masyarakat biasa turut serta dalam setiap kegiatan pengembangan dan pembangunan Nagari Kamang Hilia.

Implementasi program desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia telah membawa perbaikan dalam tata kelola pemerintahan nagari, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia. Hal ini terlihat dalam proses pembangunan di Nagari Kamang Hilia, pelaksanaan pembangunan di Nagari Kamang Hilia dilakukan secara swakelola, artinya pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan harus berasal dari dalam Nagari Kamang Hilia itu sendiri.

Barang atau material yang digunakan untuk pembangunan harus dibeli pada toko-toko yang ada di Nagari Kamang Hilia. Sumber daya manusia yang digunakan dalam pembangunan juga berasal dari Nagari Kamang Hilia itu sendiri. Kelompok kerja (tukang dan pekerja) dalam pembangunan diutamakan masyarakat setempat yang termasuk dalam anggota rumah tangga miskin, anggota masyarakat marginal, dan anggota masyarakat yang menganggur/setengah menganggur. Implikasinya, selain untuk memberi pekerjaan kepada anggota kelompok tersebut, masyarakat nantinya

akan diuntungkan karena terlibat langsung dalam pembangunan serta mengawasi jalannya pembangunan di nagari untuk kesejahteraan bersama. Hal ini sesuai dengan salah indikator desa anti korupsi yakni, adanya perjanjian kerja sama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di desa.

Dalam upaya meratakan kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia, hal lain yang peneliti lihat yaitu, adanya Peraturan Wali Nagari (Perwana) Kamang Hilia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Jaring Pengaman Sosial Tahun Anggaran 2022.²⁴ Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ini di prioritaskan untuk masyarakat Nagari Kamang Hilia yang termasuk lansia, memiliki penyakit menahun atau berobat rutin, masyarakat dengan gangguan jiwa, disabilitas, dan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.



Perwana tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga masyarakat merasa lebih diperhatikan kesejahteraannya dengan adanya perwana yang mengatur bantuan sosial tersebut. Perwana ini akan diperbaharui setiap tahunnya guna menjadi evaluasi terhadap penerima yang sudah dianggap lebih sejahtera daripada sebelumnya. Perwana ini merupakan perwujudan nyata dari indikator desa anti korupsi yakni, adanya

²⁴ Peraturan Wali Nagari Kamang Hilia Nomor 1 Tahun 2022²⁴, tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Jaring Pengaman Sosial Tahun Anggaran 2022.

peraturan desa tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Dengan realita di atas dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan program desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia telah membawa perubahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia. Adanya keterkaitan antara program desa anti korupsi dengan kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia inilah yang menjadi fokus penelitian, dengan pertanyaan penelitian bagaimana pengaruh program desa anti korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh program desa anti korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Kamang Hilia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu politik khususnya dalam bidang program desa anti korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk mahasiswa dalam menganalisis penerapan anti korupsi baik dalam program desa anti korupsi atau pun program pemerintah lainnya.

